

**LEGAL PROTECTION OF HEALTH PERSONNEL PERFORMING DUTIES DURING THE COVID-19 PANDEMIC****(PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TENAGA KESEHATAN YANG MENJALANKAN TUGAS PADA MASA PANDEMI COVID-19)****Adelia Nur Asshilah**

Universitas Bandar Lampung

[Adelial343@gmail.com](mailto:Adelial343@gmail.com)**Zainudin Hasan**

Universitas Bandar Lampung

[zainudinhasan@ubl.ac.id](mailto:zainudinhasan@ubl.ac.id)**ABSTRACT**

*During this Covid-19 pandemic, many problems have been found that have been faced by health workers in carrying out health service tasks that have the potential to not guarantee legal certainty. The purpose of this study was to determine the factors causing criminal acts by health workers during the Covid-19 pandemic. The research method used is a normative juridical approach by collecting data from literature studies. Based on the research that has been done, it is found that health workers may experience crime from the community, which occurs due to several factors. Pancasila has an ideology and philosophical basis so the principle of legal protection for the Indonesian people is the principle of recognition and protection of human dignity based on Pancasila and the principle of the rule of law based on Pancasila. In other words, the concept of legal protection is an illustration of the function of law, namely the concept that the law provides justice, order, certainty, benefit, and peace. Legal protection for health workers during the COVID-19 pandemic consists of preventive protection efforts and repressive protection efforts. Preventive Protection which is defined as prevention, in other words, is the freedom to act because of the content contained in the legislation to prevent a violation. Repressive Protection serves to solve problems. This protection is in the form of sanctions for violations committed.*

**Keywords:** Health Workers, Crime Factors

**ABSTRAK**

Di masa pandemi Covid-19 ini, banyak ditemukan permasalahan yang telah dihadapi tenaga kesehatan dalam menjalankan tugas layanan kesehatan yang berpotensi tidak menjamin kepastian hukum. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor penyebab tindak pidana bagi tenaga kesehatan di masa pandemi Covid-19. Metode penelitian yang digunakan adalah melalui pendekatan yuridis normatif dengan pengumpulan data dari studi kepustakaan. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, diperoleh bahwa tenaga kesehatan bisa saja mengalami tindak kejahatan dari masyarakat, yang terjadi karena beberapa faktor. Pancasila sebagai ideologi dan dasar falsafah, sehingga prinsip perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia adalah prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila dan prinsip Negara hukum yang berdasarkan Pancasila. Dengan kata lain, konsep perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian. Perlindungan hukum tenaga kesehatan di masa pandemi covid-19 terdiri dari upaya perlindungan preventif dan upaya perlindungan represif. Perlindungan Preventif yang diartikan sebagai pencegahan, dalam kata lain adalah kebebasan untuk bertindak karena adanya Dugandung yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan guna mencegah suatu pelanggaran, Perlindungan Represif berfungsi untuk menyelesaikan permasalahan. Perlindungan ini berupa pemberian sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan.

**Kata Kunci:** Tenaga Kesehatan, Faktor Tindak Pidana

## I. PENDAHULUAN

Pengeroyokan dilakukan secara bersama-sama terhadap orang di muka umum adalah tindak pidana yang paling sering dan paling mudah terjadi di masyarakat. Mengingat pengeroyokan ini sudah merajalela dan sering terjadi, di kalangan masyarakat yang mengakibatkan luka-luka bahkan hilangnya nyawa seseorang, maka dari itu tuntutan agar dijatuhkannya sanksi kepada pelaku pengeroyokan harus betul-betul mampu memberikan efek jera bagi si pelaku. Dengan tindakan aparat penegak hukum dalam memberikan sanksi para pelaku, diharapkan mampu mengurangi angka kriminalitas yang terjadi di Negara tercinta kita ini, khususnya tindak pidana kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama terhadap orang di muka umum (pengeroyokan) dan tindak pidana lainnya.

Pengeroyokan bukanlah suatu hal yang mudah, sebab pengeroyokan pada dasarnya merupakan tindakan agresif yang dapat dilakukan oleh setiap orang. Misalnya tindakan memukul, menusuk, menendang, menampar, meninju, menggigit, kesemuanya itu adalah bentuk-bentuk pengeroyokan. Selain itu juga, kadang-kadang pengeroyokan merupakan tindakan yang dianggap normal, namun tindakan yang sama pada suatu situasi yang berbeda akan disebut penyimpangan.

Istilah pengeroyokan digunakan untuk menggambarkan sebuah perilaku, baik yang terbuka atau tertutup dan baik yang bersifat menyerang atau yang bersifat bertahan yang disertai penggunaan kekuatan kepada orang lain. Pengeroyokan menurut sebagian ahli hukum menyebutnya sebagai tindakan yang mengakibatkan terjadinya kerusakan baik fisik ataupun psikis. Sehingga jelaslah bahwa pengeroyokan adalah suatu bentuk kejahatan yang bertentangan dengan hukum yang berlaku.<sup>1</sup>

Berbagai tindakan pengeroyokan secara bersama-sama yang sering terjadi seperti pemukulan dan kekerasan fisik seringkali mengakibatkan luka pada bagian tubuh atau anggota tubuh korban dan tidak jarang korban mengalami cacat fisik seumur hidup bahkan sampai merenggut nyawa atau kematian. Selain itu, tindakan penganiayaan juga tidak jarang menimbulkan efek atau dampak psikis pada korban seperti trauma, ketakutan, ancaman bahkan terkadang ada korban penganiayaan yang mengalami gangguan jiwa dan mental. Salah satu contoh tindak pidana pengeroyokan dapat dilihat dalam Putusan Pengadilan Tanjung Karang yang dilakukan terhadap tenaga kesehatan. (Studi Putusan Nomor 1067/Pid.B/2021/PN.Tjk)

Dasar hukum tindak pidana pengeroyokan yang dilakukan secara

putusan nomor 61/pid/2020/pt.tjk).Jurnal Pro Justitia,Vol 2 No 1 Feb 2021.hlm 11

<sup>1</sup> Zainudin Hasan, dkk. 2021. *Pertimbangan Hakim Yudex Factie Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengeroyokan Secara Bersama Oleh Bapak Dan Anak Di Jalan Raya Yang Menyebabkan Luka-Luka* (studi

bersama-sama sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 170 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai berikut:

- 1) Barangsiapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.
- 2) Yang bersalah diancam:
  1. dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka;
  2. dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, jika kekerasan mengakibatkan luka berat;
  3. dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika kekerasan mengakibatkan maut.
- 3) Pasal 89 tidak diterapkan.

Tindak pidana pengeroyokan yang dilakukan secara bersama-sama terhadap orang di muka umum yang senantiasa dihadapi oleh masyarakat tidak mungkin dapat dihapuskan sampai tuntas selama kehidupan berjalan, jadi usaha yang harus dilakukan manusia dalam menghadapi kejahatan haruslah bersifat penanggulangan, yang berarti bahwa usaha itu bertujuan untuk mengurangi terjadinya kejahatan. Apalagi dengan melihat semakin meningkatnya tindak pidana

pengeroyokan yang dilakukan secara bersama-sama terhadap orang di muka umum.

### **Faktor Penyebab Pengeroyokan**

Unsur kriminal adalah salah satu unsur yang meresahkan masyarakat, maraknya kriminalitas terjadi dimanapun dan negara bagian manapun salah satunya yaitu pengeroyokan. Fenomena ini sangat sulit dihilangkan dari lingkungan masyarakat. Motif dari pengeroyokan ini ada banyak, mulai dari balas dendam, utang piutang dan lain – lain yang dilakukan oleh anggota kelompok yang secara beramai – ramai main hakim sendiri, yang membuat korban menderita luka fisik, cacat, dan bahkan yang paling fatal adalah kematian. Adapun faktor – faktor yang memicu pelaku pengeroyokan ini melakukan pengeroyokan, seperti dendam pribadi, pencemaran nama baik, atau ganti rugi serta banyak motif lainnya. Adapun juga yang berawal dari adu mulut dan kesalahpahaman yang berujung dengan pertengkaran dan perkelahian secara tidak sengaja.<sup>2</sup>

1. Perangkat Hukum yang kurang melindungi masyarakat

Masyarakat menginginkan semua penjahat dihukum dengan hukuman yang paling berat, bahkan hukuman mati. Beberapa peraturan, termasuk sanksi pidana bagi pelaku kejahatan, tidak mengatur minimal pelanggaran dan pelaku dapat dijatuhi

<sup>2</sup> Putu Kayla Yunita Dewi, dkk.2022. *Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pengeroyokan Yang*

*Menyebabkan Kematian. Jurnal Preferensi Hukum*, Volume 3 Nomor 2 Mei 2022.hlm386.

hukuman maksimal. Meskipun hukuman minimum ditawarkan untuk beberapa kejahatan tertentu, hukuman minimum dianggap tidak meyakinkan dan tidak ada yang berkecil hati untuk melakukan kejahatan.

## 2. Kerusakan Moral

G.P. Hoefnagels, dalam buku *Kriminologi* Nursariani Simatupang Faisal, menyatakan bahwa hubungan antara kejahatan dalam pengertian hukum dan moral dapat dijelaskan sebagai dua lingkaran yang berbeda bentuknya:

- a. Pandangan ini menganggap bahwa semua tindakan kriminal adalah tidak bermoral. Kelompok ini termasuk mereka yang menganggap kejahatan sebagai dosa dan mereka yang percaya bahwa pemerintah adalah anugerah dari Tuhan. Pandangan ini juga dikenal sebagai model Bonger.
- b. Pada sudut pandang ini, mereka berpendapat bahwa hampir semua tindakan kriminal adalah tidak bermoral dan hanya sedikit yang tidak. Pandangan ini melihat moralitas sebagai pengertian absolut dari generalisasi belaka dari norma-norma moral mereka.
- c. Pandangan ini mengasumsikan bahwa hanya kejahatan yang sangat serius yang merupakan tindakan amoral, dan sebagian besar kejahatan tidak demikian. Pandangan ini didasarkan pada kenyataan bahwa ada kelompok orang yang berbeda dalam masyarakat,

dan mereka sering memiliki pandangan moral yang berbeda.

- d. Pandangan ini memisahkan moral individu dan kelompok dan hukum pidana. Mereka tidak melihat norma-norma yang tercermin dalam hukum pidana karena alasan yang sama sekali berbeda.

## 3. Kurangnya kesadaran masyarakat akan bahaya kejahatan

Kejahatan sangat merugikan masyarakat terutama korban dan keluarganya. Namun, di sisi lain, sebagian masyarakat tidak begitu sadar akan bahaya kejahatan. Hal ini terlihat dari sikap anggota masyarakat yang belum melakukan upaya pencegahan kejahatan. Pencegahan kejahatan harus dimulai dari individu.

## 4. Faktor Emosional

Emosi adalah perasaan yang mendorong seseorang untuk bereaksi atau bertindak secara internal atau eksternal, baik atau buruk. Emosi itu sendiri dapat berupa perasaan marah, takut, bahagia, cinta, terkejut, jijik, dan sedih. Semua gejala emosional tersebut, seperti kemarahan, ketakutan, kegembiraan, kegembiraan, dan stres, memengaruhi perubahan fisik seseorang. Emosi juga bisa menjadi sumber kejahatan, karena penjahat frustrasi dan marah dan kehilangan emosinya dengan kekerasan

terhadap korbannya.<sup>3</sup>

### Faktor Penyebab Kejahatan

Kejahatan merupakan perbuatan anti sosial yang secara sadar mendapat reaksi dari negara berupa pemberian derita, dan kemudian sebagai reaksi terhadap Titus Ried, bagi suatu perumusan hukum tentang kejahatan, maka hal-hal yang perlu di perhatikan yaitu:

1. Kejahatan adalah suatu tindakan sengaja. Dalam pengertian ini seorang tidak dapat dihukum hanya karena pikirannya, melainkan harus ada suatu tindakan atau kealpaan dalam bertindak. Kegagalan untuk bertindak dapat juga merupakan kejahatan, jika terdapat suatu kewajiban hukum untuk bertindak dalam kasus tertentu. Disamping itu pula harus ada niat jahat;
2. Merupakan pelanggaran hukum pidana;
3. Yang dilakukan tanpa adanya suatu pembelaan atau pembenaran yang diakui secara hukum;
4. Yang diberi sanksi oleh Negara sebagai suatu kejahatan atau pelanggaran.<sup>4</sup>

Secara sosiologis, maka kejahatan merupakan suatu perilaku manusia yang diciptakan oleh sebagian warga-warga masyarakat yang mempunyai kekuasaan dan wewenang.

1. Teori kejahatan dari perspektif biologis  
*Cesare lambroso* dengan bukunya yang

berjudul *L'huomo delinquent (the criminal man)* menyatakan bahwa penjahat mewakili suatu tipe keanehan/ keganjilan fisik, yang berbeda dengan non-kriminal. Lambroso mengklaim bahwa para penjahat mewakili suatu bentuk kemerosotan yang termanifestasi dalam karakter fisik yang merefleksikan suatu bentuk awal dari evolusi. Teori *Lambroso* tentang *born criminal* menyatakan bahwa para penjahat adalah suatu bentuk yang lebih rendah dalam kehidupan, lebih mendekati nenek moyang mereka yang mirip kera dan dalam sifat bawaan dan watak dibanding mereka yang bukan penjahat.<sup>5</sup>

Bedasarkan penelitiannya, Lombroso mengkalsifikasikan penjahat dalam 4 (empat) golongan, yaitu:

- a. *Born criminal* yaitu orang yang memang sejak lahir berbakat menjadi penjahat
- b. *Insane criminal* yaitu orang-orang yang tergolong kedalam kelompok idiot dan paranoid
- c. *Occasional criminal* atau *criminaloid* yaitu pelaku kejahatan berdasarkan pengalaman yang terus menerus sehingga mempengaruhi pribadinya
- d. *Criminals of passion* yaitu pelaku kejahatan yang melakukan tindakan karena marah, cinta atau karena kehormatan.

Selain itu faktor pelaku melakukan hal

<sup>3</sup> Nursariani Simatupang Faisal, 2017. *Kriminologi Suatu Pengantar*, Pustaka Prima, Medan. hlm 181- 188

<sup>4</sup> Tolib Effendi, 2014, *Hukum Pidana Internasional*, Gratika Abadi: Jakarta, hlm. 65

<sup>5</sup>W.A.Bonger, 2002, *Pengantar Terntang Kriminologi*, Ghalia Indonesia: Jakarta, hlm.25

tersebut yaitu karena adanya niat yang timbul dari dalam diri pelaku sendiri. Niat merupakan keinginan dan kemauan yang muncul dari dalam diri seseorang terhadap segala sesuatu yang ada di dalam angan-angan atau benak pikirannya. Niat yang timbul untuk melakukan tindak pidana meletakkan bom belum lengkap di mall transmart didasarkan pada kehendak dan kemauan dari pelaku untuk mendapatkan kemudahan untuk melakukan usaha maupun mendapatkan sesuatu yang diinginkan. Dari faktor-faktor tersebut, pada dasarnya yang paling dominan dalam tindak pidana meletakkan bom belum lengkap di mall transmart yaitu adanya rasa kecewa yang timbul akibat ketidak puasan pelaku pada pekerjaannya yang dianggap tidak sesuai dengan pendidikan, kemampuan dan pekerjaannya.

## 2. Teori kejahatan dari prespektif sosiologis

Secara sosiologis kejahatan merupakan suatu perilaku manusia yang diciptakan oleh masyarakat. Ada hubungan timbal-balik antara faktor-faktor umum sosial politik ekonomi dan hubungan kebudayaan dengan jumlah kejahatan dalam lingkungan itu baik dalam lingkungan kecil maupun besar. Teori-teori sosiologis mencari alasan-alasan perbedaan dalam hal angka kejahatan didalam lingkungan sosial.

Teori-teori ini dapat dikelompokkan menjadi tiga kategori umum yaitu: *strain*, *cultural deviance* (penyimpangan budaya), *social control* (kontrol sosial). Teori strain dan

penyimpangan budaya memusatkan perhatian pada kekuatan-kekuatan sosial (*social forces*) yang menyebabkan orang melakukan aktivitas kriminal. Sebaliknya, teori kontrol sosial mempunyai pendekatan berbeda, teori ini berdasarkan suatu asumsi bahwa motifasi melakukan kejahatan merupakan bagian dari umat manusia. Teori kontrol sosial mengkaji kemampuan kelompok-kelompok dan lembaga-lembaga sosial membuat aturan\_aturan yang efektif.

### a. Teori *Differential Associaton*

Teori ini yang dikemukakan oleh Edwin Sutherland ini pada dasarnya melandaskan diri pada proses belajar, ini tidak berarti bahwa pergaulan dengan penjahat yang akan menyebabkan perilaku kriminal, akan tetapi yang terpenting adalah isi dari proses komunikasi dari orang lain. Teori ini menekankan bahwa semua tingkah laku itu dipelajari tidak ada yang diturunkan berdasarkan pewaris orang tua. Tegasnya, pola perilaku jahat tidak diwariskan tapi dipelajari melalui suatu pergaulan yang akrab.

### b. Teori Kontrol

Teori Kontrol sosial merujuk pada pembahasan kejahatan yang dikaitkan dengan variable-variabel yang bersifat sosiologis, antara lain struktur keluarga, pendidikan, dan kelompok dominan. Pada dasarnya, teori kontrol berusaha mencari jawaban mengapa orang melakukan kejahatan tetapi berorientasi pertanyaan mengapa tidak semua orang melanggar



hukum atau mengapa orang taat kepada hukum.<sup>6</sup>

## Tenaga Kesehatan dan Perlindungan Hukum

### 1. Tenaga Kesehatan

Tenaga Kesehatan adalah seseorang berpendidikan formal maupun tidak yang bekerja secara aktif dan *professional* dan memerlukan kewenangan untuk melaksanakan jenis upaya kesehatan tertentu. Dalam Sistem Kesehatan Nasional (SKN) tenaga kesehatan berkaitan dengan tatanan perintah yang memerlukan perencanaan, pelatihan, dan pendidikan serta pemanfaatan kesehatan secara terpadu dan saling mendukung untuk menjamin tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Elemen utama dari subsistem ini adalah perencanaan, pendidikan, pelatihan, dan pemberdayaan tenaga kesehatan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang dimaksud tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan, memiliki pengetahuan dan atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang memerlukan kewenangan dalam menjalankan pelayanan kesehatan.

### 2. Perlindungan Hukum

Konsep perlindungan hukum merupakan suatu upaya yang universal dari negara hukum. Pada dasarnya, perlindungan hukum terdiri atas dua

bentuk, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif yakni: Perlindungan Hukum Preventif yang pada dasarnya preventif diartikan sebagai pencegahan. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintah yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersikap hati-hati dalam mengambil keputusan. Bentuk perlindungan hukum preventif terdapat dalam peraturan perundang-undangan guna mencegah terjadinya suatu pelanggaran serta untuk memberikan batasan-batasan dalam melakukan kewajiban. Perlindungan Hukum Represif berfungsi untuk menyelesaikan sengketa yang telah muncul akibat adanya pelanggaran. Perlindungan ini merupakan perlindungan akhir yang berupa pemberian sanksi terhadap pelanggaran yang telah dilakukan.<sup>7</sup>

Perlindungan Hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum. Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menyebutkan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan

<sup>6</sup>Ibid, hlm.37.

<sup>7</sup> Geradus Gegen, 2021. *Perlindungan Hukum Tenaga Kesehatan di Masa Pandemi Covid*. Jurnal

Ilmiah Ilmu Hukum, Vol 14 November 2021. Hlm 35.

kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Hal ini serupa dengan Pasal 5 ayat (1) UU No. 39/1999 tentang HAM yang juga menyebutkan bahwa setiap orang diakui sebagai manusia pribadi yang berhak menuntut dan memperoleh perlakuan serta perlindungan yang sama sesuai dengan martabat kemanusiaannya di depan hukum. Pasal 27 ayat (1) UU No. 36/2009 tentang Kesehatan menyebutkan bahwa tenaga kesehatan berhak mendapatkan imbalan dan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan profesinya. Diperkuat dengan Pasal 57 huruf a UU No. 36/2014 tentang Tenaga Kesehatan yang juga menyebutkan bahwa tenaga kesehatan dalam menjalankan praktik berhak memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan Standar Profesi, Standar Pelayanan Profesi, dan Standar Prosedur Operasional. Peraturan di atas, memberikan kewenangan kepada Pemerintah untuk menjalankan perintah hukum dalam memberikan jaminan atas perlindungan hukum kepada tenaga kesehatan. Sehubungan dengan gugus tugas penanganan percepatan Covid-19, maka Pemerintah memiliki kewajiban memberikan pengayoman dan mejamin hak-hak tenaga kesehatan dalam melakukan pelayanan termasuk di dalamnya adalah imbalan dan jaminan atas keselamatan dan kesehatan selama bertugas.

## II. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan

adalah yuridis normatif dan empiris. Pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan yang mengkaji hukum tertulis dari berbagai aspek, yaitu aspek tori, sejarah, Filosofi, perbandingan, struktur dan komposisi, lingkup dan materi, konsistensi, penjelasan umum dan pasal demi pasal, formalitas dan kekuatan mengikat suatu undang-undang serta bahasa hukum yang digunakan tetapi tidak mengkaji aspek terapan atau implementasinya. Serta pendekatan empiris merupakan penelitian yang mengungkapkan hukum yang hidup dalam masyarakat melalui perbuatan yang dilakukan oleh masyarakat yang dilakukan melalui observasi dan pengkajian terhadap pola perilaku yang terjadi dalam masyarakat. Pendekatan empiris ini dilakukan melalui cara penelitian pengumpulan data primer yang diperoleh melalui observasi dan wawancara dengan responden atau narasumber sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian skripsi ini. Analisa data dilakukan secara yuridis kualitatif yaitu dilakukan secara deskriptif.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 3.1 Faktor-faktor penyebab tindak pidana pengeroyokan terhadap tenaga Kesehatan

Berdasarkan hasil penelitian, faktor-faktor yang mempengaruhi tindak pidana terhadap tenaga Kesehatan yaitu:

#### 1. Faktor Emosional

Perbedaan pendapat dan emosi yang tidak



dapat dikontrol sehingga terjadi perkalahian, berujung pengeroyokan, tindak pidana ini sebenarnya bisa dihindarkan jika salah satu ada yang lebih tenang dalam menghadapi masalah. Emosi sendiri dapat berupa perasaan amarah, ketakutan, kebahagiaan, cinta, rasa terkejut, dan sedih. Semua gejala tersebut mempengaruhi perubahan fisik seseorang, emosi juga bisa menjadi penyebab kejahatan dikarenakan para pelaku yang kesal dan marah, meluapkan emosinya kepada korban melalui kekerasan. Pengeroyokan terhadap Tenaga Kesehatan oleh keluarga pasien seharusnya tidak perlu terjadi. Bila pasien mendapati kelalaian dokter, perawat atau tenaga kesehatan lainnya, mereka bisa meminta pertanggungjawaban baik secara hukum perdata atau pidana sesuai undang-undang yang berlaku. Perawat itu memang tidak bisa lepas dari kesalahan atau kelalaian. Emosi juga merupakan faktor penyebab karena sebuah perasaan yang mendorong seseorang untuk memberikan respon atau bertingkah laku pada hal baik atau buruk dari dalam diri atau luar dirinya. tekanan psikologis yang dialami baik dalam diri maupun luar seperti kondisi mental kurang baik seseorang akan mempengaruhi perilaku salah satunya kejahatan. Psikologis seseorang yang terganggu dan tertekan dalam interaksi sosial akan meluapkannya melalui tindakan yang tidak merugikan

## 2. Kurangnya moral dan kemanusiaan

Bahwa faktor lain terjadinya pengeroyokan adalah kurangnya rasa humanis dan tidak menghargai dari Tenaga Kesehatan

terhadap pasien yang datang dan memerlukan pelayanan, yang seharusnya sebagai Tenaga Kesehatan harus mengedepankan rasa kemanusiaan dalam bekerja, hal itupun terbukti karena terjadi kasus yang sama 1 jam sebelum kasus ini terjadi, dimana pasien tersebut tidak diterima dan dilayani di Puskesmas tersebut, dan hal itu menjadi pembuktian dalam persidangan bahwa telah terjadi kurangnya pelayanan dan kemanusiaan dalam menjalankan tugas sebagai Tenaga Kesehatan. Bermoral dan beretika dalam setiap pekerjaan yang kita jalani adalah sebuah kewajiban yang dasar sebagai manusia.

### **3.2 Pertimbangan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengeroyokan Seorang Tenaga Kesehatan**

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan

Tinggi/Mahkamah Agung.<sup>8</sup>

Hakim dalam pemeriksaan suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian, dimana hasil dari pembuktian itu akan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara. Pembuktian merupakan tahap yang paling penting dalam pemeriksaan di persidangan. Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa/fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa/fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni dibuktikan kebenarannya, sehingga nampak adanya hubungan hukum antara para pihak.<sup>9</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Hendri Irawan S.H selaku hakim di Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas 1A, beliau menjelaskan mengenai Pertimbangan Hakim Terhadap Tindak Pidana Pengeroyokan Seorang Tenaga Kesehatan (Studi Putusan Nomor: 1067/Pid.B/2021/PN.Tjk) yaitu sebagai berikut: Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan ada atau tidaknya pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa II dan Terdakwa III yang dilakukan bersama Terdakwa I direlevansikan adanya penyangkalan dari Terdakwa II dan Terdakwa III tersebut, sebagai berikut di bawah ini;

Bahwa berdasarkan keterangan Para

Saksi yang dihadirkan Penuntut Umum pemukulan kepada Saksi korban meskipun dari keterangan Para Saksi karena posisi yang tidak tepat atau terhalang menyatakan ada yang tidak secara jelas melihat saat itu namun Para Saksi menyatakan melihat adanya pergerakan tangan Para Terdakwa ke arah dahi atau kepala Saksi korban dan dilakukan Para Terdakwa lebih dari satu kali;

Bahwa berdasarkan Visum tersebut di atas diketahui ada empat titik memar serta pembengkakan pada Saksi korban sehingga Majelis Hakim berpendapat sangat kecil kemungkinannya jika pemukulan terhadap Saksi korban hanya dilakukan oleh Terdakwa I sebanyak satu kali mengingat Saksi korban saat pemukulan berlangsung tidak terjatuh membentur benda di bagian dahinya namun hanya terjatuh terduduk di kursi; Hal tersebut relevan pula dengan foto Saksi korban yang terlampir dalam berkas perkara penyidikan mengenai keadaan Saksi korban setelah pemukulan; Bahwa terhadap keadaan Saksi korban setelah terjadinya pemukulan yaitu masih sadar, dapat berkomunikasi dan berjalan tanpa bantuan kursi roda atau tanpa bantuan orang lain serta adanya perbedaan terkait berapa kali pukulan yang dilakukan Para Terdakwa, tidak menjadikan perbuatan Para Terdakwa menjadi tidak terbukti;

Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berkeyakinan

<sup>8</sup> A.Rivai. 2016. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta, Hlm.140.

<sup>9</sup> *Ibid*, Hlm.141.

yang melakukan pemukulan atau kekerasan terhadap Saksi korban selain Terdakwa I adalah juga dilakukan oleh Terdakwa II dan Terdakwa III; bahwa kekerasan berupa pemukulan tersebut dilakukan Para Terdakwa dilakukan di lorong rawat inap di Puskesmas Kedaton, di Jalan Teuku Umar No.63, Kelurahan Kedaton, Bandar Lampung dan Majelis Hakim berpendapat kekerasan dilakukan secara terang-terangan meskipun peristiwa terjadi di dalam ruangan atau lorong di dalam Puskesmas Kedaton namun perbuatan dilakukan di suatu tempat yang dapat dilihat oleh orang lain;

bahwa kekerasan yang dilakukan Para Terdakwa terhadap Saksi korban di lorong rawat inap Puskesmas Kedaton tersebut mengakibatkan luka memar dan pembengkakan pada saksi korban sebagaimana Visum Et Repertum Nomor Rekam Medik : 21 35 38; bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana dengan berdasarkan ketentuan Pasal 183 KUHP yang mana dinyatakan Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya;

bahwa terhadap sikap atau jawaban Saksi korban tersebut, Para Terdakwa meski dalam kondisi sangat panik, seharusnya tidak bertindak di luar kontrol dengan melakukan pemukulan namun dapat berpikir bijak

meskipun hal tersebut tidak dapat dipungkiri dikarenakan menyangkut nyawa bapak atau orang tua yang harus diperjuangkan sekuat tenaga oleh anak-anaknya; bahwa Majelis Hakim berpendapat masih ada alternatif yang dapat ditempuh saat itu oleh Para Terdakwa yaitu dengan jalan membawa pasien ke Puskesmas Kedaton, setidaknya mendapatkan oksigen sebelum dilakukan tindakan medis lebih lanjut atau dapat pula ditempuh jalan dengan jalan komunikasi untuk visit dokter ke tempat pasien; bahwa in casus yang harus dipahami adalah dalam situasi sulit mendapatkan tabung oksigen karena pandemi Covid 19, tidak terdapat fakta dalam persidangan Para Terdakwa telah mengambil dan menguasai secara paksa tabung oksigen namun kemudian dihalangi oleh Saksi korban sehingga terjadi pemukulan kepada Saksi korban; Fakta persidangan adalah adanya jawaban dari Saksi korban yang tidak membolehkan peminjaman tabung oksigen sesuai SOP Puskesmas Kedaton sehingga Para Terdakwa emosi dan terjadi pemukulan atau kekerasan fisik;

bahwa dengan demikian Majelis Hakim tidak sependapat dengan Ahli yang dihadirkan oleh Para Terdakwa yang menyatakan pada kejadian yang dialami Terdakwa dan korban, timbul emosi pada Terdakwa ketika keadaan darurat namun tenaga kesehatan pada saat itu tidak melayani Terdakwa sehingga timbul tindak pidana. Perbuatan tindak pidana ada tetapi mungkin tidak bisa dipidana karena ada unsur-unsur yang dipertimbangkan. Dalam

keadaan darurat hukum positif tidak berlaku. Keadaan darurat yang menimpa korban dan Terdakwa merupakan perbuatan yang tidak bisa di pidana jika adanya disfungsi dari tenaga kesehatan;

Dikarenakan ada nyawa yang ingin diselamatkan oleh Terdakwa. Kemudian jika tenaga kesehatan bukan pemegang keputusan maka dalam keadaan darurat dan terpaksa SOP boleh dikesampingkan karena adanya nilai kepatutan dan kemanusiaan. Bahwa hukum memaklumi keadaan darurat; bahwa dengan demikian pledoi terkait terdapat keadaan memaksa atau keadaan *overmacht* yang berhubungan dengan pandemi Covid 19 yang terjadi di Lampung, ditolak oleh Majelis Hakim; bahwa namun demikian Majelis Hakim sependapat dengan Ahli yang menyatakan tenaga kesehatan seharusnya melakukan pertolongan pertama, harus diberikan kembali kepada nurani dari tenaga kesehatan dalam hal ingin menyelamatkan nyawa seseorang dan pada situasi pandemi Covid-19 seharusnya belajar olah rasa bukan hanya olah raga;

bahwa terhadap Saksi a de charge yaitu Saksi Gracia Sanjaya Sadewo, Saksi Y.Rahmat Sandi Wijaya, Saksi R.Budi Febriyanto menyatakan tidak mendapatkan pelayanan kesehatan yang semestinya dari petugas jaga Puskesmas Kedaton; bahwa Majelis Hakim berpendapat Para Saksi a de charge tersebut tidak mengetahui langsung peristiwa pemukulan yang dilakukan Para Terdakwa kepada Saksi korban; Oleh karena

itu direlevansikan adanya pemukulan terhadap Saksi korban, keterangan Saksi a de charge dikesampingkan oleh Majelis Hakim namun Majelis Hakim berpendapat dari keterangan Saksi a de charge merupakan cambukan bagi pelayanan prima di dunia kesehatan khususnya Puskesmas Kedaton supaya kedepan lebih profesional dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat kapanpun serta dalam kondisi bagaimanapun tanpa membedakan status sosial masyarakat; bahwa dari keterangan Saksi *a de charge* yaitu Saksi A. Saepudin menyatakan telah ada itikad baik dari Para Terdakwa dengan melakukan upaya perdamaian lebih dari sekali dengan pihak Saksi korban namun akhirnya tidak tercapai kesepakatan karena terutama dari Saksi korban tidak bersedia untuk melakukan perdamaian dan menerima permintaan maaf Para Terdakwa;

Serta adanya tuntutan dari pihak Saksi korban untuk memberikan sejumlah uang secara cash sedangkan pihak Para Terdakwa tidak sanggup memenuhi sehingga menyerahkan sertifikat namun tidak diterima pihak Saksi korban dan akhirnya tidak tercapai perdamaian; bahwa terkait bukti surat tentang permintaan visum et repertum atas nama Rendy Kurniawan di dalamnya tercantum nama Esy Monika Anjelia dan tentang surat hasil pemeriksaan visum atas nama Septicia, hal tersebut berdasarkan keterangan Saksi Karyono,S.H. dan Saksi dr.Isura Febrihartati menyatakan merupakan ketidaktelitian dari para Saksi tersebut dan Majelis hakim

berpendapat juga tidak menjadikan perbuatan Para Terdakwa menjadi tidak terbukti; bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Keadaan yang meringankan:

1. Para terdakwa belum pernah dihukum
2. Para terdakwa menyesali perbuatannya
3. Para terdakwa telah berupaya beritikad baik untuk melakukan perdamaian
4. Akibat peristiwa ini mengakibatkan orang tua Terdakwa I dan Terdakwa II seta orang tua dari Terdakwa III meninggal dunia

Keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan para terdakwa merugikan korban

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa I. Awang Helmi Christanto Bin Hi. Budiono, Terdakwa II. Novan Putra Abdillah, S.H., Bin Hi. Budiono dan Terdakwa III. Didit Maulana Bin Jayani tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana di muka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap manusia sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa

oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) bulan;

4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa: - 1 (satu) buah kaca mata dengan bingkai warna hitam; Dikembalikan kepada Terdakwa I; - 1 (satu) buah paving blok; Dirampas untuk dimusnahkan; - 1 (satu) buah flashdisk yang menyimpan rekaman video; Tetap terlampir dalam berkas perkara;
7. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);.

#### **IV. KESIMPULAN**

Faktor-faktor penyebab terkait pada kasus pengeroyokan terhadap seorang tenaga Kesehatan di penelitian ini yaitu faktor kurangnya rasa kemanusiaan dan kesadaran akan tanggung jawab pada pelayanan sebagai tenaga kesehatan, dan dijelaskan bahwa jika tenaga kesehatan bukan pemegang keputusan maka dalam keadaan darurat dan terpaksa SOP boleh dikesampingkan karena adanya nilai kepatutan dan kemanusiaan. Bahwa hukum memaklumi keadaan darurat. Faktor lain yang mempengaruhi adalah faktor emosional dari Tersangka dan Terdakwa, dimana rasa emosi tidak terkontrol dan tidak dapat memikirkan jalan keluar untuk menyelesaikan permasalahan, sehingga terjadi hal yang tidak

diinginkan yaitu pengeroyokan. Jika masalah dapat dipikirkan dan dihadapi dengan tenang segala sesuatu akan diselesaikan dengan baik. Perlindungan Hukum terhadap tenaga Kesehatan akan selalu terlaksana sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dan membuat efek jera terhadap pelaku.

*Preferensi Hukum*, Volume 3 Nomor 2 Mei 2022.

Zainudin Hasan, dkk. 2021. *Pertimbangan Hakim Yudex Factie Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengeroyokan Secara Bersama Oleh Bapak Dan Anak Di Jalan Raya Yang Menyebabkan Luka-Luka (Studi Putusan Nomor 61/Pid/2020/Pt.Tjk)*. Jurnal Pro Justitia, Volume 2 Nomor 1 Februari 2021

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Buku

Nur Sariyani Simatupang. 2017. *Kriminologi: Suatu Pengantar*, Pustaka Prima, Medan

Tolib Effendi, 2014, *Hukum Pidana Internasional*, Gratika Abadi: Jakarta

W.A.Bonger, 2002, *Pengantar Terntang Kriminalogi*, Ghalia Indonesia: Jakarta

### 2. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen Keempat

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 jo Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan

### 3. Sumber Lain

Geradus Gegen, 2021. *Perlindungan Hukum Tenaga Kesehatan di Masa Pandemi Covid*. Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, Vol 14 November 2021.

Putu Kayla Yunita Dewi, dkk. 2022. *Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pengeroyokan Yang Menyebabkan Kematian*. Jurnal